



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 75 /KPTS/ IV /2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA GOLAGO KUSUMA DAN  
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA GOLAGO KUSUMA  
KECAMATAN SAHU TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kondisi Kepala Desa Golago Kusuma Kecamatan Sahu Timur yang berhalangan Tetap karena sakit dan tidak dapat menjalankan tugas dengan baik selama kurun waktu  $\pm$  1 tahun 7 Bulan (Bukti Keterangan Dokter), maka dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Golago Kusuma dan Pengangkatan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa Golago Kusuma Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golago Kusuma Kec. Sahu Timur Nomor: 04/BPD/GK/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Musyawarah BPD bersama Pemerintah Desa.
  2. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golago Kusuma Kec. Sahu Timur Nomor: 06/BPD/GK/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 Perihal Penyampaian Kondisi Kepala Desa.
  3. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golago Kusuma Kec. Sahu Timur Nomor: 007/BPD/GK/II/2019 tanggal 09 Pebruari 2019 Perihal Laporan.
  4. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golago Kusuma Kec. Sahu Timur Nomor: 008/BPD/GK/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Laporan;
  5. Surat Camat Sahu Timur Nomor : 141.1/42/2019 tanggal 2 April 2019 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Golago Kusuma Kecamatan Sahu Timur;
  6. Surat Keterangan Sakit Nomor: 445/039/PKM-GK/2019 tanggal 2 April 2019;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. SOEHARTO** dari jabatan Kepala Desa **Golago Kusuma** Kecamatan **Sahu Timur**;
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat **Sdr. ISKANDAR POLHAUPESSY/ NIP. 19861215 201001 1 007** sebagai Penjabat Kepala Desa Golago Kusuma Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Kepada mantan Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengucapkan penghargaan yang tinggi atas dharma bhaktinya kepada Bangsa dan Negara umumnya serta Kabupaten Halmahera Barat khususnya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;

**KELIMA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo  
Pada tanggal 11 April 2019

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Sahu Timur di Akelamo.  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

